

Kelurahan Pulo Gebang



Jl. Raya Pulogebang RT. 06 RW. 03 13950 02148700917

<https://timur.jakarta.go.id/kelurahan/pulogebang>

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Timur / Pemerintah

Kecamatan Cakung / Kelurahan Pulo Gebang

Standar Pelayanan Urusan Pertanahan

No. SK : 188 Tahun 2022

Persyaratan

1. 1. KTP Pewaris dan FC KTP Pewaris;
2. 2. Surat Pengantar yang ditandatangani RT/RW;
3. 3. FC dan asli KTP para Ahli Waris;
4. 4. FC dan asli KK para Ahli Waris;
5. 5. FC dan asli Akta Kelahiran/ijazah para Ahli Waris;
6. 6. FC dan asli Surat Nikah Pewaris (suami/istri);
7. 7. FC dan asli Surat Kematian Pewaris / Akta Kematian / Surat Keterangan Pelaporan Kematian / Surat Keterangan Kematian dari RS / Puskesmas / Uyanke dan / atau dokumen keterangan lain yang disamakan;
8. 8. Surat pernyataan dari Ahli Waris bermaterai Rp. 10.000;
9. 9. Surat Kuasa (bila dikuasakan) bermaterai Rp. 10.000;
10. 10. FC dan asli Akta Cerai (apabila bercerai);
11. 11. FC dan asli Surat Kematian Ahli Waris / Akta Kematian / Surat Keterangan Pelaporan Kematian / Surat Keterangan Kematian dari RS / Puskesmas / Uyanke dan / atau dokumen keterangan lain yang disamakan apabila Ahli Waris meninggal dunia;
12. 12. FC dan asli KTP istri/suami dan anak kandung para Ahli Waris yang telah meninggal.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. 1. Pemohon mengambil nomor antrian di PTSP Kelurahan (PTSP). 2. Pemohon menyerahkan berkas lengkap (PTSP). 3. Petugas menerima berkas (PTSP). 4. Petugas melakukan verifikasi berkas (Kelurahan). 5. Petugas memproses penandatanganan Surat Keterangan Ahli Waris (Kelurahan). 6. Pemohon menerima Surat Keterangan Ahli Waris (PTSP).

Waktu Penyelesaian

1 Hari

1 (satu) Hari Kerja / Pemohon (bila berkas lengkap)

Kelurahan Pulo Gebang



Jl. Raya Pulogebang RT. 06 RW. 03 13950 02148700917

<https://timur.jakarta.go.id/kelurahan/pulogebang>

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Timur / Pemerintah Kecamatan Cakung / Kelurahan Pulo Gebang

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Ahli Waris yang ditandatangani Lurah

Pengaduan Layanan

1. Email : kel.pgebang@gmail.com
2. Kotak saran dan pengaduan